



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

Jln. A. Yani No. 5 Telp. (0370) 654057 Fax. (0370) 654422 Praya

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/ 174 /2009

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP/05.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

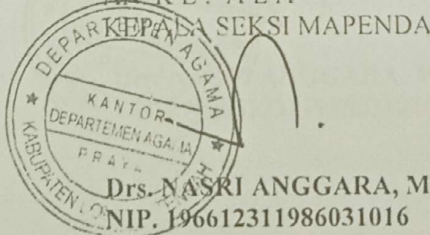
Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah mulai dari tanggal 27 s.d 30 Oktober 2007 dan dilanjutkan dengan rapat penetapan tim pada tanggal Sabtu tanggal 17 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRSAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik pendirian.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 23 Desember 2009

AN KEPALA



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wil. Departemen Agama Prop. NTB. di Mataram.
2. Pengawas Pendaia RA/BA, SD/MI se-Kab. Lombok Tengah.
3. Kepala KCD P & K Kecamatan masing-masing
4. Kepala-Kepala MI yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

NOMOR : Kd.19.02/4-c/PP.00/ 174/2009
TANGGAL : 23 Desember 2009

**DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR
PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	MI Nurul Wahyi Mujur Desa Mujur Kec. Praya Timur	11252020235	D/M.x/MI/01/2009
2.	MI Nurul Haromaen Desa Semoyang Kec. Praya Timur	11252020236	D/M.x/MI/02/2009
3.	MI Ibudadurrahman Batu Mulik Desa Jago Kec. Praya	11252020237	D/M.x/MI/03/2009
4.	MI Sullamul Irfan NW Bedus Kec. Pujut	11252020238	D/M.x/MI/04/2009
5.	MI Babussalam Mt. Alun Desa Aik Bukak Kec. Batukliang Utara	11252020239	D/M.x/MI/05/2009
6	MI Nurul Yaqin Kelanjur Mt. Sapah Kec. Praya Barat Daya	11252020240	D/M.x/MI/06/2009





Lampiran IV Keputusan Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam
Nomor: DU/456A/2008

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/1029/2012 tanggal 16 Agustus 2012 diberikan kepada :

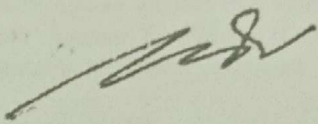
Nama Madrasah : MI Nurul Haromaen Semoyan
A l a m a t : Semoyang
Kecamatan : Praya Timur
Kabupaten : Lombok Tengah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Nomor Statistik Madrasah (NSM)

III1252020063

Praya, 16 Agustus 2012

Kepala,


Drs. Nasri Anggara, MA.
NIP. 196612311986031016